

ANALISIS HUKUM ATAS PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO¹
Oleh : Gabriela Angellina Theis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penataan RTH terakomodir dalam Peraturan Daerah Manado Nomor 1 Tahun 2014 dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam menata RTH di Kota Manado sebagaimana diarahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penataan RTH, sudah diakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, yang mana didalamnya mengatur tentang RTH, bahkan saat ini sedang dalam tahapan perancangan Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang RTH. 2. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado terkait dengan RTH sejauh ini sudah melebihi dari ketentuan pengaturan mengenai tata ruang Kota Manado, berdasarkan data yang ada RTH publik sebesar 33% dan 14% RTH privat, di sini dapat dilihat bahwa RTH publik telah memenuhi atau melebihi ketentuan daripada Perda RTRW Kota Manado yaitu sebesar 24,47%, namun dalam pemanfaatan lahan RTH belum merata, yang mengakibatkan RTH di pusat kota seperti pada Kecamatan Sario, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Wanea masih kekurangan RTH. Dapat dilihat pula bahwa RTH privat masih belum memenuhi ketentuan dari Perda RTRW Kota Manado yang mana dalam ketentuan tersebut disebutkan proposi RTH privat sebesar 18,42%. Oleh karena itu, dalam perkembangan yang sementara berjalan Pemerintah Kota Manado sedang merencanakan pembangunan RTH di beberapa kawasan pusat kota manado yang dapat dilihat dengan adanya penambahan kawasan terbuka hijau disepanjang kawasan Boulevard, yaitu di kawasan-kawasan reklamasi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H; Audi H. Pondaag, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711275

menunjukkan adanya peningkatan dalam hal penambahan luas kawasan yang memiliki RTH baik sebagai hutan kota, taman kota maupun kawasan wisata alam.

Kata kunci: Penataan, ruang terbuka, hijau.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manado sebagai salah satu kota di wilayah Sulawesi Utara yang terus berbenah dari sisi penataan fisik menjadi kota modern menyadari benar akan perlunya implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007. Telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado tahun 2014-2034 oleh Pemerintah Kota bersama DPRD Kota, yaitu salah satu bagian yang tercakup di dalamnya adalah mengenai RTH.

Dalam Pasal 1 angka 58 Perda Nomor 1 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.³ Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 59 menyebutkan Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau pun berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).⁴ Kemudian, pada Pasal 1 angka 60, menyebutkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.⁵ Serta dalam Pasal 1 angka 61 menyebutkan RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.⁶

³ Buku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Penataan Ruang di Kota Manado tahun 2014-2034, (Manado:2014), hlm.8

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Adanya pengaturan mengenai RTH di dalam Perda tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Manado sudah melakukan upaya untuk menata akan ruang-ruang yang ada dalam tatanan administrasi pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari adanya pengaturan tersebut perlu dilihat lebih lanjut dalam tataran implementasi, sehingga apa yang sudah direncanakan dan diarahkan oleh peraturan perundang-undangan dilanjutkan dengan tindakan nyata di lapangan.

Gambaran umum yang nampak bahwa Kota Manado sudah terdapat sejumlah RTH baik dalam bentuk taman di tengah kota maupun lahan 16% dari kawasan reklamasi maupun lahan di kawasan hunian. Di antaranya Hutan Kota di kawasan Bahu *Mall*, Taman *God Bless* di Boulevard, Taman Kesatuan Bangsa, Hutan kota di kawasan UNSRAT serta taman-taman di beberapa titik yang ada di kota Manado.

Berdasarkan atas hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam Skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul Analisis Hukum Atas Penataan RTH Di Kota Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai penataan RTH terakomodir dalam Peraturan Daerah Manado Nomor 1 Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam menata RTH di Kota Manado sebagaimana diarahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif artinya melihat dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tata Ruang di Kota Manado

Proses pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan. Mengacu pada undang-undang ini, dapat dipahami bahwa "ruang" merupakan unsur lingkungan hidup, sehingga pengelolaan atau penataan ruang pada dasarnya adalah pengelolaan lingkungan hidup.

Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam.⁷ Sebagai wadah ruang itu terbatas pada besaran wilayah, sedangkan sebagai sumberdaya, ruangterbatas pada daya dukungnya. Oleh karena itu pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang.⁸ Dengan demikian, "Ruang" itu perlu ditata lewat peraturan perundang-undangan, sehingga dibuatlah Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ini merupakan dasar pengaturan yang lebih khusus mengenai penataan dan peruntukan atas ruang-ruang yang ada dalam wilayah negara, provinsi maupun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Kota.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 23 ayat (1) disebutkan dalam arahan kebijakan bahwa muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota mencakup :

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Rencana Wilayah Kota;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
4. Penetapan Kawasan Strategis Kota;

⁷ Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Mandar Maju,1994), hlm. 115

⁸ *Ibid.*

5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota (Penyediaan dan Pemanfaatan RTH, Non Hijau, Sarana Prasarana); dan
6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.

Rencana Sistem Perkotaan di wilayah Kabupaten/Kota adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Provinsi. Kota Manado sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara dalam kapasitas sebagai Ibukota Provinsi mengembangkan Sistem Perkotaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota Manado sebagaimana yang termuat dalam Perda RTRW Kota Manado Pasal 2 ayat (1) mencakup wilayah kota dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional meliputi seluruh wilayah daratan dan kepulauan seluas kurang lebih 15.726 Ha dan Kawasan Reklamasi kurang lebih 83 Ha.⁹ Tinjauan kebijakan RTRW Provinsi Sulawesi Utara secara hierarki akan melandasi penyusunan RTRW Kota Manado, yaitu melalui kebijakan pengembangan struktur tata ruang dan kebijakan pola pemanfaatan ruang.

Pada Pasal 1 angka 12 Perda RTRW Kota Manado, menyatakan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Pada Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.¹⁰

Penataan ruang di Kota Manado, pada wilayah daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Sulawesi

Utara sebagai provinsi termaju di bagian Indonesia Timur. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Manado, dalam Pasal 6 ayat (1) Perda RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034, meliputi:

1. Sistem Pusat Pelayanan Kota; dan
2. Sistem Jaringan Prasarana Kota.

Sistem Pusat Pelayanan Kota adalah upaya yang diselenggarakan untuk mendukung pengembangan kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di kawasan perkotaan Manado pada kegiatan pariwisata, perdagangan, dan jasa. Sistem Jaringan Prasarana kota meliputi sistem jaringan prasarana utama kota, yaitu sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.¹¹

Dalam sistem perencanaan struktur tata ruang Provinsi Sulawesi Utara, rencana struktur tata ruang Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Kota Manado memiliki lokasi yang strategis dan penataannya lebih diprioritaskan. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam rangka mendorong perkembangan wilayah, dan menciptakan satu kesatuan sistem pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rencana struktur dan tata ruang wilayah Kota Manado, sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perda RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034, menyatakan bahwa perencanaan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan kota pariwisata bertaraf internasional yang didukung perdagangan dan jasa sebagai roda penggerak perekonomian di Bagian Utara-Timur Indonesia secara berkelanjutan.¹²

Pengaturan mengenai Tata Ruang Kota Manado dalam Perda menunjukkan adanya keseriusan dari Pemerintah Kota untuk menata kota ini, salah satunya adalah untuk tujuan pemanfaatan ruang atau lahan lebih terarah, sehingga adanya struktur kota yang lebih rapi dan efisien. Pemanfaatan ruang atau lahan merupakan suatu ketentuan dasar dalam rencana tata ruang kota, melakukan pemanfaatan ruang atau lahan harus sesuai dengan berbagai pertimbangan, komponen dan

⁹ Buku Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014, *Op.Cit*, hlm 11.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5

¹¹ *Ibid*, hlm 13

¹² *Ibid*, hlm. 11.

kriteria dalam menghasilkan hasil pemanfaatan ruang atau lahan yang optimal.

Dalam pemanfaatan ruang atau lahan perlu dikelola serta direncanakan fungsi dan penggunaannya sesuai dengan karakteristik ruang atau lahan dan sesuai dengan rencana fungsi kawasan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan ruang atau lahan di pulau Bunaken sebagai kawasan pariwisata taman nasional yang terus meningkat, namun dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata cenderung berdampak kurang baik bagi kelestarian lingkungan karena pembangunannya tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang yang ada. Perlu dipertegas dan dipahami dengan benar bahwa pemanfaatan ruang tidak terlepas dari karakter ruang itu sendiri yang terdiri atas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.¹³ Apabila hal tersebut dipahami dan dijalani dengan benar dan proporsional, maka tidak akan terjadi perbenturan. Oleh sebab itu karena sifat dari ruang itu tidak dapat dipisah-pisahkan maka dalam pengaturannya pun harus terintegrasi dan terkoordinasi.¹⁴

B. Implementasi Pengaturan Mengenai Tata Ruang Terhadap Ketersediaan RTH di Kota Manado.

Di Kota Manado, konsep proporsi RTH kota berdasarkan hasil Perda RTRW Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan dalam Pasal 34 bahwa proporsi RTH kota adalah sebesar 42,86% dari keseluruhan luas wilayah kota yang terbagi atas RTH publik sebesar 24,47% dan RTH privat sebesar 18,42%, dalam hal ini proposi RTH Kota Manado telah melebihi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH pada kawasan pusat Kota Manado disesuaikan dengan kebutuhan kotanya terbagi atas RTH publik yaitu alun-alun kota, taman kota, taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan, taman lingkungan, hutan kota, jalur hijau sempadan

jalan dan jalur hijau sempadan sungai di mana RTH publik.

Secara administratif, Kota Manado terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Bunaken;
- b. Kecamatan Bunaken Kepulauan;
- c. Kecamatan Tuminting;
- d. Kecamatan Singkil;
- e. Kecamatan Wenang;
- f. Kecamatan Tikala;
- g. Kecamatan Paal Dua;
- h. Kecamatan Sario;
- i. Kecamatan Wanea;
- j. Kecamatan Mapanget; dan
- k. Kecamatan Malalayang.

Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki karakteristik lahan yang berbeda-beda, sehingga penerapan atas kawasan RTH disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Berdasarkan data Pemerintah Kota Manado, RTH yang terdapat di Kota Manado telah memenuhi ketentuan namun masih terdapat beberapa Kecamatan yang ketersediaan RTH masih kecil.¹⁵ Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dapat dilihat bahwa Implementasi mengenai Perda RTRW Kota Manado mengenai proposi RTH telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Veronica Kamurur, beliau menyampaikan bahwa RTH Kota Manado yang sementara dalam proses pengembangan, Kota Manado memiliki eksisting RTH publik sekitar 33% dan RTH privat sekitar 14%. Hal ini berarti Kota Manado memiliki kelebihan RTH dibandingkan dengan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan suatu kota harus memiliki RTH Publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Ketentuan dalam Perda RTRW Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 34 menyebutkan bahwa proporsi RTH kota adalah sebesar 42,86% dari keseluruhan luas wilayah kota yang terbagi atas RTH publik sebesar 24,47% dan RTH privat sebesar 18,42%. Jika dilihat dari data yang ada, diketahui bahwa RTH

¹³ Mieke Komar Kantaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 116.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ BAPPEDA Kota Manado, *Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado* *diseriusi*, dari <http://bappeda.manadokota.go.id/berita-235-ruang-terbuka-hijau-rth-kota-manado-diseriusi.html>, diakses 18 September 2015

publik Kota Manado telah melebihi dari ketentuan yang terdapat dalam Perda RTRW Kota Manado yaitu sebesar 33%, sedangkan RTH privat belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Perda RTRW Kota Manado, dengan kata lain menurut Veronica Kamurur bahwa RTH ini hanya terfokus pada daerah-daerah tertentu dan tidak menyebar secara merata di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Manado. Veronika Kumurur juga memaparkan bahwa kecukupan RTH berdasarkan luas kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Bunaken: 3.246 Ha
 - RTH Privat: 12%
 - RTH Publik: 81%
2. Kecamatan Bunaken Kepulauan: 1.904 Ha
 - RTH Privat: 1%
 - RTH Publik: 97%
3. Kecamatan Tuminting: 383 Ha
 - RTH Privat: 9.31%
 - RTH Publik: 51.39%
4. Kecamatan Singkil: 570 Ha
 - RTH Privat: 6%
 - RTH Publik: 9%
5. Kecamatan Wenang: 356,5 Ha
 - RTH Privat: 10%
 - RTH Publik: 9%
6. Kecamatan Tikala: 553 Ha
 - RTH Privat: 3%
 - RTH Publik: 68%
7. Kecamatan Paal Dua: 1.015 Ha
 - RTH Privat: 8%
 - RTH Publik: 6%
8. Kecamatan Sario: 198,9 Ha
 - RTH Privat: 9%
 - RTH Publik: 8%
9. Kecamatan Wanea: 573 Ha
 - RTH Privat: 7,72%
 - RTH Publik: 39,62%
10. Kecamatan Mapanget: 3.924 Ha
 - RTH Privat: 10%
 - RTH Publik: 29%
11. Kecamatan Malalayang: 1.632 Ha
 - RTH Privat: 6%
 - RTH Publik: 33%

Dari data di atas terdapat 4 kecamatan di Kota Manado yang kekurangan RTH baik RTH publik maupun RTH privat. Keempat kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sario dengan RTH publik yang -12% dan RTH privat -1%,

Kecamatan Paal Dua yang -14% RTH publik dan -2% RTH privat, Kecamatan Singkil yang memiliki -11% RTH publik dan -4% RTH privat, Kecamatan Wenang yang memiliki -11% RTH publik.

Kawasan pusat Kota Manado merupakan kawasan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat Kota Manado akan tetapi fungsi kawasan tersebut pada kenyataannya tidak didukung oleh adanya RTH kota yang mampu berfungsi secara ekologis, estetika maupun sosial budaya dan ekonomi, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan proporsi dan distribusi RTH pada kawasan pusat Kota Manado sehingga diperlukan adanya konsep RTH yang mampu memenuhi proporsi dan distribusi dari RTH dan dapat memenuhi fungsinya sebagai penunjang kualitas ekologis, estetika, serta sosial budaya dan ekonomi dari kawasan pusat Kota Manado. Menurut Peter K. B. Assa, sebagai kepala BAPPEDA Kota Manado menyatakan bahwa dalam perkembangan yang sementara berjalan Pemerintah Kota Manado sedang merencanakan pembangunan RTH Kota Manado yang akan di bangun pada tahun 2016 nanti, yaitu Masterplan RTH Kota Manado. Ini merupakan pilar untuk mewujudkan Manado sebagai Green City dan Smart City.¹⁶

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, RTH yang jelas nampak antara lain:

1. Alun-alun di Pusat Kota Manado atau dikenal dengan nama Taman Kesatuan Bangsa (TKB).
2. Lapangan Sparta Tikala
3. Hutan Kota Kawasan Bahu Mall
4. Taman God Bless di Boulevard
5. Taman Makam Pahlawan
6. Taman lingkungan di beberapa titik kota
7. Kawasan Jalur hijau di jalan sepanjang jalan Sam Ratulangi dan jalan 17 Agustus.
8. Taman rekreasi yang terdapat di dalam beberapa perumahan-perumahan ternama, seperti; Citraland, GrandKawanua, Tamansari, dan lain-lain.

¹⁶ *Ibid*

Pemenuhan proporsi RTH khususnya pada kawasan pusat Kota Manado dibutuhkan adanya penambahan luasan RTH pusat kota yang dimaksimalkan penambahannya khususnya pada wilayah pusat Kota Manado yang terbagi atas taman kota di area yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, jalur hijau dan pulau jalan di sepanjang jalan protokol pada pusat Kota Manado, taman lingkungan pada area pemukiman serta pada area sempadan sungai serta memaksimalkan penghijauan pada jalur hijau.

Pada kawasan pemukiman penghijauan juga dapat dimaksimalkan melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong pada area pemukiman sebagai RTH bagi publik dalam bentuk taman lingkungan serta penggunaan ruang-ruang yang terbentuk antarbangunan sebagai area hijau untuk meningkatkan kualitas kondisi fisik kawasan dan kualitas ekologis kawasan. Kriteria penggunaan tanaman pada taman lingkungan area hijau antar bangunan lebih difokuskan pada penggunaan tanaman lokal khas Kota Manado yang memiliki fungsi sebagai peneduh dan peredam polusi dan juga memiliki nilai estetis sebagai penarik pandangan.

Pendukung RTH yang mampu memenuhi kebutuhan dan mewadahi aktivitas masyarakat terdiri dari:

- a. Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal ± 1.5 meter
- b. Area duduk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pengunjung khususnya pada alun-alun kota, taman kota dan taman lingkungan seperti di Lapangan Sparta Tikala.
- c. Area seni yang dikhususkan untuk pertunjukkan seni seperti Taman Kesatuan Bangsa.
- d. Area permainan anak
- e. Area terbatas untuk berjualan
- f. Fasilitas olahraga khususnya pada taman kota dan taman lingkungan
- g. Fasilitas informasi
- h. Fasilitas penerangan dan kebersihan yang memadai.

Lahan-lahan kosong yang terdapat diantara pemukiman dapat dimanfaatkan sebagai taman lingkungan yang mampu mewadahi aktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas

lingkungan pada area pemukiman tersebut. Sehingga lahan-lahan kosong dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai RTH.

Berdasarkan analisis penulis, implementasi mengenai pengaturan tata ruang terhadap ketersediaan RTH di Kota Manado sudah memenuhi atau melebihi ketentuan pengaturan mengenai tata ruang Kota Manado yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado yang terdapat pada Pasal 34, RTH publik yaitu sebesar 33% telah melebihi ketentuan Perda RTRW Kota Manado, tetapi RTH privat belum memenuhi ketentuan Perda RTRW Kota Manado yaitu sebesar 14%, di mana RTH privat yang terdapat dalam Perda RTRW Kota Manado adalah sebesar 18,42%.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa mengenai Penataan RTH, sudah diakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, yang mana didalamnya mengatur tentang RTH, bahkan saat ini sedang dalam tahapan perancangan Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang RTH.
2. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado terkait dengan RTH sejauh ini sudah melebihi dari ketentuan pengaturan mengenai tata ruang Kota Manado, berdasarkan data yang ada RTH publik sebesar 33% dan 14% RTH privat, di sini dapat dilihat bahwa RTH publik telah memenuhi atau melebihi ketentuan daripada Perda RTRW Kota Manado yaitu sebesar 24,47%, namun dalam pemanfaatan lahan RTH belum merata, yang mengakibatkan RTH di pusat kota seperti pada Kecamatan Sario, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Wanea masih kekurangan RTH. Dapat dilihat pula bahwa RTH privat masih belum memenuhi ketentuan dari Perda RTRW Kota Manado yang mana dalam

¹⁷ Buku Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2014, *Op.Cit*, hlm. 31

ketentuan tersebut disebutkan proposi RTH privat sebesar 18,42%. Oleh karena itu, dalam perkembangan yang sementara berjalan Pemerintah Kota Manado sedang merencanakan pembangunan RTH di beberapa kawasan pusat kota manado yang dapat dilihat dengan adanya penambahan kawasan terbuka hijau disepanjang kawasan Boulevard, yaitu di kawasan-kawasan reklamasi menunjukkan adanya peningkatan dalam hal penambahan luas kawasan yang memiliki RTH baik sebagai hutan kota, taman kota maupun kawasan wisata alam.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan antara RTRW Kota Manado dengan kondisi eksisting pemanfaatan lahan sebagai RTH di Kota Manado terdapat perubahan fungsi kawasan yang tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruang yang ada, maka untuk memperkecil dampak buruk pada lingkungan diperlukan upaya-upaya dalam pengelolaan dan pengembangan.
2. Mengenai RTH privat yang belum memenuhi ketentuan Perda RTRW Kota Manado yang mana masih kurang 4,42% perlu adanya tindakan yang lebih lanjut dari Pemerintah Kota Manado, tindakan tersebut dapat berupa penyuluhan akan pentingnya RTH di masing-masing rumah penduduk ataupun RTH yang dimiliki pihak swasta seperti perumahan, kantor, dan lain-lain. Setiap pelanggaran yang terjadi dalam penataan ruang belum ada sanksi yang tegas, oleh sebab itu perlu disusun regulasi yang memberikan sanksi yang tegas apabila terdapat adanya pelanggaran terhadap fungsi lahan berupa RTH yang tidak dimanfaatkan secara tidak benar.

DAFTAR PUSTAKA

Branch, Melville C. (1995). Perencanaan kota komprehensif : pengantar & penjelasan Penerjemah Bambang Hari Wibisono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Daljoeni. (1991). Perkembangan Filsafat Geografi: dari Herodus sampai Haget. Bandung: Alumni.
- Dalyo, J.B. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gautama, Sudargo. (1983). Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1990). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasni. (2008). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. (2007). Teori dan Metodologi; Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia.
- Kalalo, Flora Pricilla. (2009). Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Bandung: Logoz Publishing.
- Kansil, C.S.T, & Kansil, Christine, S.T. (1987). Hukum Tata Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. (1994). Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Rasjidi, Lili. (1990). Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rumokoy, Donald A. & Maramis, Frans. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Silalahi, Daud (1991). Hukum Lingkungan. Bandung: Alumni.
- Soemartono, R.M. Gatot P. (1996). Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suggono, Bambang. (1994). Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Utomo, Rustam Hakim Hardi. (2004). Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap: Prinsip, Unsur, 3 Aplikasi Desain. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal/Karya Ilmiah:

- Budiharjo, Eko. Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan. Tesis, Semarang: Universitas Pascasarjana Diponegoro.
- Dwihatmojo, Roswidyatmoko. (2011). "RTH Yang Semakin Terpinggirkan", Artikel. Jakarta: Staf Pusat Tata dan Ruang Atlas Badan Informasi Geospasial (BIG).

- Kawulur, Silvana. Perancangan Sistem Informasi Geografis RTH Di Kota Manado. Artikel. Manado : Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi
- Kristian, Eko. Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman,
- Lahamendu, Verry& Kustiwan, Iwan. (2012). Evaluasi Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah di Pulau Bunaken, Manado. Bandung: Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
- Lestari, Ayu. (2011). Analisis Hukum Kota Sebagai RTH Kota Garut. Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Garut.
- Naibaho, Rinsofat. (2008). Analisis Hukum Terhadap Penataan Tata Ruang Kota Medan Dalam Prespektif Pembangunan Berkelanjutan. Skripsi. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Putri, Ditharsi G., Soemardiono, Bambang, & Suprihardjo, Rimadewi. Konsep Penataan RTH di Kawasan Pusat Kota Ponogoro. Jurnal, Surabaya: FSTP- ISP.
- Anonim, RuangTerbuka Hijau, Artikel.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan
- TAP MPR Nomor 11/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado
- UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982.

Dari Website

- <http://brainly.co.id/tugas/412134>
- <http://semuatentangkota.blogspot.com/2009/04/fungsi-dan-manfaat-ruang-terbuka-hijau.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang
- <http://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau>
- <http://www.leadership-park.com/new/green-page/ruang-terbuka-hijau-kawasan-perkotaan.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado
- <http://www.seputarsulut.com/profil-kota-manado>
- <http://bappeda.manadokota.go.id/berita-235-ruang-terbuka-hijau-rth-kota-manado-diseriusi.html>

Lain-lain

- Anonim, Strategi Sanitasi Kota Manado Tahun 2015-2019
- Data Statistik Hasil Sensus Tahun 2010 Dinas Pariwisata Kota Manado, Tahun 2012
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, RTH Sebagai Unsur Utama Pembentuk Kota Taman, Tahun 2008
- Perjanjian Reklamasi Pantai yang dibuat oleh Pemerintah Kota Manado dengan Pengembangan Kawasan Bahu Mall Tahun 1993.